

SKRIPSI TERAPAN



**STRATEGI LEMBAGA WAKAF DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN WAKAF UANG**

**DISUSUN OLEH:
AYA PATALINA OMER
NIM . 4417020004**

**PROGRAM STUDI D4 KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
AGUSTUS 2021**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





SKRIPSI TERAPAN



**STRATEGI LEMBAGA WAKAF DALAM MENINGKATKAN
PENGHIMPUNAN WAKAF UANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan pada
Program Studi Sarjana Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Jakarta**

**DISUSUN OLEH:
AYA PATALINA OMER
NIM. 4417020004**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN AKUNTANSI**

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

AGUSTUS 2021

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi Terapan ini adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi Terapan ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Aya Patalina Omer

NIM : 4417020004

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Agustus 2021

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Aya Patalina Omer
NIM : 4417020004
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Dede Abdul Fatah, S.Hi., M.Si.

Anggota Penguji : Ida Syafrida, S.E., M.Si.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :



Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP. 196404151990032002



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aya Patalina Omer
Nomor Induk Mahasiswa : 4417020004
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Keuangan dan Perbankan Syariah
Judul Skripsi :Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

[Signature of Ida Syafrida]

Ida Syafrida, S.E., M.Si.
NIP. 197602042005012001

Pembimbing 2

[Signature of Ady Arman]

Ady Arman, S.Pd.,M.KI.
NIP. 198004082015041001

Ketua Program Studi

[Signature of Ida Syafrida]

Ida Syafrida, S.E., M.Si.
NIP. 197602042005012001

- Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang”. Skripsi ini disusun sebagai satu syarat kelulusan Program Diploma IV Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Ibu Ida Syafrida, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah sekaligus dosen pada beberapa mata kuliah kompetensi program studi dan sebagai Dosen Pembimbing I (satu). Terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama perkuliahan.
4. Bapak Ady Arman, S.Pd., M.KI. selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dengan sangat baik dan sabar dalam penyusunan skripsi terapan ini.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Politeknik Negeri Jakarta.
6. Seluruh staf Administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Usomah dan Ibu Lisa Kurniati yang selama ini telah memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa yang tidak putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi terapan ini.


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



8. Sahabat akrab saya, Faliana Helma Luthfiah yang selama bertahun-tahun sudah setia berteman dengan saya dan banyak membantu saya selama ini.
9. Seluruh teman teman terutama Syifa, Putika, Shania, Amirah, Rizka, Deana, Novita, Hilma, Alin, dan Defi serta seluruh teman-teman Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah 2017 yang telah sama-sama berjuang selama empat tahun.
10. Terimakasih untuk Kak Jemi, Gaebi, dan Kak Naz yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Semua pihak yang terlibat di kehidupan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan selama ini.

Semoga Allah SWT selalu membalas seluruh amalan dan perbuatan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu adanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga diberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.



Depok, 12 Agustus 2021

Aya Patalina Omer
NIM. 4417020004

Hak Cipta :
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aya Patalina Omer
NIM : 4417020004
Program Studi : Keuangan dan Perbankan Syariah
Syariah Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Agustus 2021

Yang menyatakan



Aya Patalina Omer

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Aya Patalina Omer

Keuangan dan Perbankan Syariah

Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi manfaat, biaya, risiko serta faktor-faktor yang dominan menjadi pendukung dan penghambat dalam penghimpunan wakaf uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode IFAS EFAS matrik dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis IFAS bahwa peringkat tertinggi dari kekuatan yaitu penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam diikuti dengan pertumbuhan jumlah wakif atau *nadzir* wakaf uang. Peringkat tertinggi dari kelemahan yaitu aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikas diikuti regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui *nadzir*. Adapun hasil analisis EFAS bahwa peringkat tertinggi dari peluang yaitu potensi wakaf uang yang besar diikuti memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet dan lainnya). Peringkat tertinggi hambatan yaitu mitigasi risiko tidak dijalankan oleh *nadzir* diikuti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Diharapkan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

Kata kunci: wakaf uang, faktor strategis, strategi penghimpunan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Aya Patalina Omer
Keuangan dan Perbankan Syariah

Strategy of Waqf Institutions in Increasing the Collection of Cash Waqf

ABSTRACT

This study attempts to identify the benefits, costs, risks and the causes and dominant factors that support and obstacles in the collection of cash waqf. This study uses a qualitative descriptive approach with data sourced from interviews, observations, and documentation. In this study also used the IFAS EFAS matrix method and SWOT analysis. Based on the results of the IFAS analysis, the highest rank of strength, namely the majority of the Indonesian population is Muslim, followed by a growth in the number of wakif or nadzir cash waqf. The highest ranking of weaknesses is that strategic and potential waqf assets have not been identified and certified, followed by regulations on cash waqf management that have not been specifically identified by nadzir. The results of the EFAS analysis show that the highest ranking of opportunities is the large potential for cash waqf followed by taking advantage of opportunities through applications (E-Commerce, e-wallet and others). The highest ranking of threats, risk mitigation is not carried out by nadzir, followed by unstable economic conditions. It is expected that there will be a joint commitment from various parties in an effort to increase the collection of cash waqf in Indonesia.

Keyword: *cash waqf, strategic factor, collection strategy.*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI v

KATA PENGANTAR vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Pertanyaan Penelitian 4

1.4 Tujuan Penelitian 4

1.5 Manfaat Penelitian 4

1.6 Sistematika Penulisan 5

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Landasan Teori 6

2.1.1 Wakaf 6

2.1.1.1 Definisi Wakaf 6

2.1.1.2 Definisi Wakaf Uang 7

2.1.1.3 Dasar Hukum Wakaf Uang 8

2.1.1.4 Hukum Wakaf Uang 10

2.1.2 Peran Lembaga Wakaf 13

2.1.3 Manajemen Strategi Wakaf Uang 14

2.1.4 Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang 15

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

2.2 Penelitian Terdahulu 17

2.3 Kerangka Pemikiran 22

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 23

3.1 Jenis Penelitian 23

3.2 Objek Penelitian..... 23

3.3 Metode Pengambilan Sampel 23

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian..... 23

3.5 Metode Pengumpulan Data..... 24

3.6 Metode Analisis Data..... 24

 3.6.1 Analisis Faktor Strategis Internal 24

 3.6.2 Analisis Faktor Strategis Eksternal 25

 3.6.3 Matrik Internal-Eksternal (IE)..... 27

 3.6.4 Analisis SWOT 30

BAB 4 HASIL PENELITIAN 32

4.1 Hasil Penelitian 32

 4.1.2 Manfaat, Biaya, Risiko Penghimpunan Wakaf Uang 32

 4.1.3 Analisis Faktor Strategi Internal 33

 4.1.3.1 Kekuatan (*Strenghts*)..... 33

 4.1.3.2 Kelemahan (*Weaknesses*) 35

 4.1.4 Analisis Faktor Strategi Eksternal 38

 4.1.4.1 Peluang (*Opportunities*) 38

 4.1.4.2 Hambatan (*Threats*)..... 39

 4.1.5 Matrik IE 41

 4.1.6 Analisis SWOT 42

BAB 5 PENUTUP 47

5.1 Simpulan 47

5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 22

Gambar 3. 1 Matrik IE..... 28

Gambar 3. 2 Diagram SWOT 31

Gambar 3. 3 Tabel Matrik SWOT 31

Gambar 4. 1 Matrik IE Penghimpunan Wakaf Uang..... 42

Gambar 4. 2 Diagram Matrik SWOT Penghimpunan Wakaf Uang 43



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 3. 1 Matrik Internal Factor Analysis Summary (IFAS)..... 25

Tabel 3. 2 Matrik External Factor Analysis Summary (EFAS)..... 26

Tabel 3. 3 Matrik IE..... 27

Tabel 4. 1 Matrik IFAS Penghimpunan Wakaf Uang 36

Tabel 4. 2 Matrik EFAS Penghimpunan Wakaf Uang 40

Tabel 4. 3 Matrik Kuantitatif SWOT Penghimpunan Wakaf Uang 43

Tabel 4. 4 Matrik SWOT Kualitatif Penghimpunan Wakaf Uang 44



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia..... 53

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Global Wakaf 57

Lampiran 3. Hasil Kuesioner Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU 64

Lampiran 4. Perhitungan Bobot..... 68

Lampiran 5. Perhitungan Rating..... 70

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara..... 72

Lampiran 7. Fatwa MUI 73



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan umat. Wakaf mempunyai peran yang sangat penting untuk membangun kesejahteraan sosial dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Wakaf memiliki ciri utama yaitu ketika wakif mewakafkan hartanya maka akan terjadi pergeseran dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat. Wakaf tersebut adalah dana abadi dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat secara terus-menerus dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah SWT semata (Lubis, 2020).

Semakin berkembangnya zaman, wakaf saat ini tidak hanya berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, dan 3M (Masjid, Madrasah, Makam) melainkan dapat melalui wakaf uang. Wakaf uang adalah sebuah inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infak, dan sedekah. Wakaf uang ini tidak hanya memecah kebekuan institusi wakaf di berbagai negara muslim, namun juga menjadi peluang yang besar bagi pengembangan secara keseluruhan ekonomi sosial umat (Rusydia dan Rahayu, 2019).

Pengelolaan wakaf uang lebih mudah karena dapat diinvestasikan ke berbagai sektor bisnis yang halal dan produktif juga keuangan sesuai prinsip syariah. Wakaf uang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, karena dengan produk wakaf uang ini daya jangkau dan penggunaannya dapat lebih mudah dan merata ke masyarakat dibandingkan dengan wakaf tradisional yang seperti tanah, bangunan, dan 3M (Masjid, Madrasah, Makam) (Ismawati dan Anwar, 2019).

Menurut Suryadi dan Yusnelly (2019), wakaf uang memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat, karena uang memiliki sifat yang fleksibel dan dalam wakaf bentuk ini tidak perlu kepemilikan kekayaan dengan

jumlah besar. Menurut Badan Wakaf Indonesia (2021) prinsipnya tidak dibatasi untuk minimal melakukan wakaf uang dengan uang Rp 10.000 sudah dapat berwakaf. Wakaf uang kini telah diterapkan di berbagai negara seperti Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Yordania, Singapura, dan beberapa negara lainnya.

Wakaf uang di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 2001. Untuk mengatur regulasi wakaf uang di Indonesia maka dibuatlah Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang. Adanya undang-undang tersebut adalah wujud perhatian pemerintah untuk mengembangkan wakaf dan menjadikan sistem perwakafan di Indonesia agar lebih profesional.

Menurut Lubis (2020) membuat asumsi bahwa penduduk muslim di Indonesia sebanyak 50 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata 500 ribu-10 juta perbulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 500 ribu sebanyak 20 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebesar Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 1,2 triliun. Jika warga yang berpenghasilan Rp 1-2 juta sebanyak 15 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebesar Rp 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak Rp 1,8 triliun. Jika warga yang berpenghasilan Rp 2-5 juta sebanyak 10 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebesar Rp 600 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak Rp 6 triliun. Jika warga yang berpenghasilan Rp 5-10 juta sebanyak 5 juta orang dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya sebesar Rp 1,2 juta, maka akan terkumpul dana sebanyak Rp 6 triliun. Dengan demikian, paling tidak akan mendapatkan sekitar Rp 15 triliun per tahun dari wakaf uang.

Namun kenyataannya, jumlah dana yang terhimpun untuk wakaf uang masih jauh dari potensi wakaf uang tersebut. Dalam data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238, 83 miliar. Padahal

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

potensi wakaf uang dapat mencapai 180 triliun. Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) Juris Efrida Robbyantono (2020) mengatakan kesadaran umat Islam Indonesia untuk berwakaf masih sangat rendah. Berdasarkan indeks literasi wakaf tahun 2020 menunjukkan angka yang rendah yaitu 50,48. Tingkat indeks literasi tinggi apabila mendapat rentang nilai >80.00-100. Jika mendapat nilai >60.00-80.00 termasuk tingkat literasi menengah atau medorat dan nilai 0.00-60.00 termasuk tingkat literasi rendah. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dengan jumlah 229 juta muslim, seharusnya hal tersebut dapat mendorong wakaf uang di Indonesia. Wakaf dalam bentuk uang belum tergalinya secara maksimal karena masih terkendala literasi masyarakat yang rendah mengenai wakaf uang. Masyarakat lebih menyerahkan aset wakaf dalam bentuk tertentu seperti tanah dan 3M (Masjid, Madrasah, Makam).

Data dari BWI (2016) Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4.359.433.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 tempat, namun tanah wakaf tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid sebesar 44,3%, musholah sebesar 29,50% dan pemanfaatan wakaf untuk kegiatan sosial sebesar 8,40%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia dalam pengelolaan produktif belum tercapai (Faisal, 2020), sehingga peluang untuk menghimpun dana wakaf tersebut menjadi kurang optimal. Dengan potensi wakaf uang yang besar, Indonesia dapat membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin menganalisis strategi lembaga wakaf dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang. Hal ini karena wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini, para lembaga wakaf dapat menyusun strategi agar masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya wakaf uang. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis akan membuat penelitian yang berjudul “Strategi Lembaga Wakaf dalam Meningkatkan Penghimpunan Wakaf Uang”.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia memiliki potensi wakaf uang yang besar dapat mencapai 180 triliun, namun realisasinya masih jauh dari potensi yang ada yaitu Rp 819,36 miliar dalam data BWI hingga per 20 Januari 2021. Pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang dan kurang optimalnya lembaga wakaf dalam memanfaatkan peluang untuk menghimpun dana wakaf menyebabkan penghimpunan wakaf uang menjadi kurang optimal. Dengan potensi wakaf uang yang besar hal ini dapat membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa manfaat, biaya, dan risiko yang muncul dari penghimpunan wakaf uang?
2. Apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam penghimpunan wakaf uang ?
3. Apa strategi lembaga wakaf dalam penghimpunan wakaf uang?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis manfaat, biaya, dan risiko yang muncul dari penghimpunan wakaf uang.
2. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam penghimpunan wakaf uang.
3. Untuk menganalisis strategi lembaga wakaf dalam penghimpunan wakaf uang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terhadap pengelolaan wakaf uang supaya realisasi wakaf uang meningkat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Wakaf : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan masukan untuk edukasi dan sosialisasi supaya realisasi wakaf uang meningkat.
- b. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan masyarakat mengenai wakaf uang sehingga bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam wakaf uang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan proposal ini, pembahasan dibagi menjadi tiga bab yang memuat ide-ide pokok, kemudian dibagi lagi menjadi subbab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar, muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, serta Kerangka Penelitian.

Bab III berisi Metodologi Penelitian yang terdiri atas Jenis Penelitian, Objek Penelitian, Metode Sampling, Jenis dan Sumber Data Penelitian, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hasil analisis faktor strategis dan hasil perumusan strategi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Bab V berisi Kesimpulan pembahasan dari penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manfaat, biaya, risiko, kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan penghimpunan wakaf uang kemudian merumuskan strategi pengembangan yang diperlukan untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manfaat yang didapat dari penghimpunan wakaf uang sangat banyak bagi kesejahteraan sosial dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Biaya yang muncul dalam penghimpunan wakaf uang bervariasi dan biaya-biaya yang muncul dalam penghimpunan wakaf uang setiap lembaga memiliki mekanisme berbeda. Dana tersebut tidak boleh diambil dari dana wakaf, tetapi diambil dari dana stimulan yang lain dari program lain yang non wakaf. Adapun risiko yang muncul dari penghimpunan wakaf uang adalah ketika dana cadangan tidak ada. Hal ini bisa menjadi potensi menyelewengkan pokok wakaf untuk membiayai sebagian proses pengelolaan wakaf yang sedang dilakukan. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga wakaf menjadi salah satu risiko yang muncul dalam penghimpunan wakaf uang.
2. Kekuatan terbesar dalam penghimpunan wakaf uang adalah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Adapun kelemahan terbesar penghimpunan wakaf uang adalah aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi. Peluang terbesar yang ada pada penghimpunan wakaf uang adalah potensi wakaf uang yang besar. Adapun terbesar hambatan yang ada adalah mitigasi risiko tidak dijalankan oleh *nadzir*.
3. Strategi penghimpunan wakaf uang yang terbaik kedepannya adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak seperti Iks pwu, perguruan tinggi dan lainnya, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi dan meningkatkan penggunaan

teknologi informasi atau *platform digital* untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang dan mengedukasi masyarakat.

5.2 Saran

Dari penelitian diatas maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf uang kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga wakaf dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian agama, lks pwu, perguruan tinggi dan lainnya untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait wakaf uang. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik (TV dan radio), media cetak (Koran dan majalah), media sosial, memanfaatkan *platform digital*, mengadakan seminar di kampus atau tempat-tempat keramaian seperti mall, masjid dan lainnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal ZISWAF, Vol.4, No.1*, 87-104.
- Abdullah, Z. dkk. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol.3, No.1*, 1-28.
- Ardy, B. dkk. (2021). Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Intelektual: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol. 10, No.1*, 189-200.
- Astuti, F.N. (2021, 3 Maret). *5 Proses Manajemen Strategi yang Penting Diketahui, Berikut Penjelasannya*. Diakses pada 25 Agustus 2021, dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jabar/5-proses-manajemen-strategi-yang-penting-diketahui-berikut-penjelasannya-klm.html?page=all>
- Aziz, Muhammad. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia. *JES, Vol. 2, No.1*, 35-54.
- Badan Wakaf Indonesia. (2011. 1 April). Diakses pada tanggal 20 Juli 2021, dari Bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/553/2011/04/01/standarisasi-dan-profesionalisme-nazhir-di-indonesia/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021. 22 Juni). Diakses pada tanggal 20 Juli 2021, dari Bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/7042/2021/06/22/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-21-juni-2021/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021. 26 Februari). Diakses pada tanggal 20 Juli 2021, dari Bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Daftar-Nazhir-Wakaf-Uang-feb-2021-1.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021. 5 Februari). Diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, dari Bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Badan Wakaf Indonesia. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021. <https://www.wakafuang.bwi.go.id/>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- CNN Indonesia. (2021, 16 Juni). *Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan Di Dunia Versi CAF*. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021. Dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20210616203157-284-655367/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-versi-caf)
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba empat.
- Faisal. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2*, 193-207.
- Fitri, R. dan Wilantoro, H.P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 6, No. 1*, 41-59.
- Ghanny, R.A. dan Fatwa, N. (2021). Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial. *Jurnal Tabbaru': Islamic Banking and Finance, Vol 4, No. 1*, 253-262.
- Gunawan, I. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasim, K. dkk. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan *Analytical Network Process*). *Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 4, No. 2*, 127-141.
- Ismawati, Yuliana dan Anwar, K.M. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No. 3*, 129-138.
- Lubis, Haniah. (2020). Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf uang di Indonesia. *IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No.1*, 43-59.
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 2*, 209-224
- Mu'is, A. dan Hamidah, N.B. (2020). Penerapan Wakaf Uang Secara Profesional Menurut Hukum Islam. *Jurnal Qawanin, Vol.4, No.1*, 121-137.
- Mujahidin, Ahmad. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana.
- Murtadho, R. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. *Jurnal Muqtasid, Vol. 3, No. 1*, 91-109.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Novianto, Efri. (2019). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nusa Daily (2020, Mei 15). *Potensi Wakaf 2.050 Triliun Terealisasi 185 Miliar, BWI: Kesadaran Wakaf Rendah*. Diakses 12 Januari 2021. Dari nusadaily website : <https://nusadaily.com/news/potensi-wakaf-2-050-triliun-teralisasi-185-miliar-bwi-kesadaran-wakaf-rendah.html>
- Paksi, Girindra Mega dkk.(2020). *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
- Purnamasari, D.M. (2020, 17 November). *Peringkat Indonesia Naik di Global Islamic Economy Indicator, Wapres Harap Ekosistem Ekonomi Islam Lebih Kokoh*. Diakses pada tanggal 30 Juli 2021. Dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/17/18013981/peringkat-indonesia-naik-di-global-islamic-economy-indicator-wapres-harap>
- Rangkuti, F. (2019). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rianse, U. dan Abdi. (2012). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. (2012). Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang. *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 2, 300-315.
- Rusydiana, A.M. (2018). Kriteria Pemilihan Lembaga Wakaf di Indonesia: Pendekatan *Multicriteria Decision Making*. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 185-205.
- Rusydiana, A.S. dan Rahayu, S.S. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Ekonomi san Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, 15-33.
- Satyawan, D. dkk. (2018). Analisis Strategis Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 49-64.
- Sedjati, R. S. (2015). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.

- Septiyani, R. dkk. (2018). Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur). *ISLAMIC ECONOMICS QUOTIENT*, Vol. 1, No. 2, 6-19.
- Sulistya, Indah dkk. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 13, No. 1, 39-58.
- Sulistyani, D. dkk. (2020). Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol.3, No. 2, 328-343.
- Suryadi, N. dan Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, 27-36.
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragam.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia

Informasi Narasumber

Nama : Bambang Pamungkas
Jabatan : Manager Mitra Strategis
Tanggal : 9 Juli 2021

Berikut hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis.

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang? Berapa nominal uang yang dapat masyarakat wakafkan?

Mekanisme penghimpunan dan pengelolaan baca di UUD wakaf uang dan peraturan BWI. Untuk penghimpunan wakaf uang harus ada nazhir wakaf uangnya terlebih dahulu, ada LKS PWU (bank yg menerima wakaf uang). Prinsipnya tidak dibatasi untuk minimal melakukan wakaf uang.

2. Apa manfaat, biaya, dan risiko yang muncul dari penghimpunan wakaf uang?

Prinsipnya dimungkinkan dan realitanya kebanyakan hampir seluruh nazhir memang membuat kreasi dengan menggabungkan nilai pokok wakafnya dengan infak shadokah untuk kebutuhan operasional. Bwi memberi catatan para nazhir ketika menghimpun wakaf uang membebankan biaya operasional menyampaikan diawal akad. Biaya yang muncul dalam penghimpunan uang seperti ongkos untuk mencetak tulus marketingnya, membayar sdm, marketingnya. Mekanismenya bermacam-macam. BWI ketika bekerjasama dengan bank syariah yang ditunjuk sebagai LKS PWU itu biasanya memanfaatkan sumberdaya di bank seperti account officer, marketing, biasanya mereka juga menawarkan produk-produk dari bank tersebut dan disatu sisi kita dapat menyisipkan produk-produk atau program-program terkait dengan wakaf. Artinya nazhir yang bekerjasama dengan lks pwu tersebut bisa menitipkan program-program kepada calon nasabah dengan memanfaatkan sdm dan sumberdaya yang ada di bank tersebut entah itu melalui laz email, sms banking. Mekanisme pemberian insentif kepada sdm (internal bank). Harapannya ini bisa menjadi portofolio yang bisa menjadi semacam reward dan prestasi dari masing-

masing KCP atau KC karena biasanya terkait penghimpunan dana pihak ketiga termasuk prestasi untuk bank tersebut. Salah satu bagaimana memberikan insentif atau jalur keluar untuk merangsang para pegawai bank ini untuk aktif membantu menghimpun wakaf uang dimana nazhir tadi membuka rekening syariah. dilain itu dalam sisi rohani akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena mengajak orang untuk berwakaf. Jadi ada sisi rohani dan dunianya seimbang. Bwi mencoba mengedukasi melalui beberapa forum resmi maupun secara literasi memisahkan antara pokok wakaf dengan dana lainnya. Karena wakaf itu dana pokoknya tidak boleh berkurang, harus abadi dan seterusnya. Bwi mencoba menjembatani dengan media-media lain dalam melakukan pangresing maupun dalam mengcampign kepada masyarakat bisa direct dan indirect.

Risiko yang muncul ketika tidak ada dana cadangan atau dana sokongan yang lain potensi untuk menggerus pokok wakafnya tetap ada. Kalau tidak ada yang mengawasi dan tidak ada kesadaran dari nazhirnya sendiri dalam memahami bahwa wakaf uang tidak boleh berkurang pokoknya, harus dijaga, nah ini biasanya menjadi potensi menyelewengkan pokok wakaf untuk membiayai tadi sebagian untuk proses pangresifnya bisa saja terjadi. Ini merupakan salah satu resiko-resiko yang muncul. Sebetulnya bisa dimitigasi tapo risiko tersebut tetap muncul dalam proses penyelenggaraan wakaf.

Bwi sedang menyiapkan sertifikasi bagi nazhir-nazhir fungsinya adalah bagaimana bisa nazhir ini memiliki kompetensi dalam mengelola harta benda wakaf. Sertifikasi ini sedang proses di bnsf dan berkaitan dengan risiko untuk meminimalkan risiko nazhir tidak amanah atau profesional dalam mengelola harga benda wakaf. Karena tidak sedikit harta benda wakaf akhirnya terbengkalai karena nazhirnya kurang profesional, bahkan ada nazhir yang tidak tau harus diapakan harta benda wakaf tersebut. Dan bwi sedang mencoba dengan membuat satu kurikulum sertifikasi yang akan bisa diujikan sehingga nazhir-nazhoir bisa memiliki kompetensi dalam mengelola harta benda wakaf tersebut.

3. Dilihat dari potensi wakaf uang yang ada di Indonesia seharusnya negara Indonesia yang sangat potensial dalam penghimpunan wakaf uang, namun

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

realisasinya belum mencapai potensi yang ada. Apa penyebab realisasi wakaf uang belum mencapai potensi yang ada? Apakah kinerja suatu lembaga wakaf mempengaruhi tingkat penghimpunan wakaf uang? Apa faktor penyebabnya?

Orang mau berwakaf itu ketika mereka melihat seeing if believing ketika melihat wujudnya wakaf itu bisa memiliki benefit bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mudah menunaikan wakaf karena Indonesia berdasarkan penelitian termasuk negara tinggi dalam tingkat kedermawanan. Ini merupakan potensi baik bagi filantropi islam. Penyebabnya dari sisi komunikasi nazir kepada para calon wakif komunikasi terkait program-programnya. Banyak aset wakaf yang belum teroptimalisasi dengan baik, karena edukasi ke masyarakat kurang maksimal. Karena masyarakat sendiri dapat dikatakan seharusnya memberikan harta benda wakaf yang memiliki nilai yang strategis untuk dikembangkan tetapi tidak sedikit harta benda wakaf yang diterima oleh nazhir adalah posisinya itu seperti tanah itu strategis, tidak memiliki akses, atau ketika harus diolah membutuhkan biaya untuk mengakses lokasi tersebut. Jadi penyebabnya dari literasi yang masih rendah, dan dari sisi kompetensi nazhir. Dari sisi perundang-undang perwakafan itu sendiri sudah lama terbit tahun 2004, seharusnya ada revisi undang-undang. sedang dikoordinasikan dengan kementerian agama dan bwi sudah menyerahkan draft rancangan perubahan undang-undang ruu dan masih akan dibahas di kementerian agama.

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang?

Faktor sosialisasi masyarakat masih sangat kurang, contohnya belum ada kurikulum wakaf efeknya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang menjadi rendah. Ini yang mendorong bwi merekomendasikan kepada kementerian agama memasukan kurikulum wakaf kedalam kurikulum pendidikan baik dari tingkat sd, smp, sma. Tujuannya mulai dari pendidikan tingkat dasar mulai masuk kurikulum tentang perwakafan, seperti contoh-contoh wakaf. Faktor-faktornya banyak yang harus dibenahi baik dari sisi regulasi, pendidikan memasukan wakaf ke kurikulum pendidikan nasional, bagi nazhir sendiri sedang dalam proses pembuatan lembaga

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

sertifikasi kompetensi nazhir. Tingkat pendidikan dan tingkat keagamaan berkorelasi mempengaruhi faktor tingkat literasi. Akses media sosial mempengaruhi literasi masyarakat.

5. Apa peran lembaga wakaf untuk meningkatkan literasi masyarakat?

Peran lembaga, bwi setiap tahun mengadakan goes to campus sebagai media mensosialisasikan gerakan wakaf kepada mahasiswa, meluncurkan pusat antar universitas (PAU) wakaf ada sekitar 21 universitas yang mereka sudah bersedia untuk menjadikann wakaf menjadi salah satu

6. Bagaimana strategi lembaga wakaf untuk meningkatkan literasi masyarakat?

Hambatanya karena mindset masyarakat masih kebanyakan berpikir wakaf itu berupa tanah dan 3m, sehingga banyak tanah wakaf di Indonesia. Mindset nazhir masih tradisional artinya konsumtif atau istilahnya sosial murni. Lalu digeser pelan-pelan menjadi produktif. Butuh dukungan semua pihak, dari pendidikan (universitas), butuh partnership dari lembaga-lembaga lain, stakeholder baik yang bersifat formal maupun informal. Dengan ini membumikan wakaf kesemua stakeholder ke mancanegara atau nasional. Termasuk melakukan kerjasama dengan kementerian lembaga, baik itu kementerian koperasi, kementerian pupr terkait dengan pembangunan rusunawa diatas tanah wakaf, kementerian agama, forum wakaf produktif, dan forum lks pwu. Kanal-kanal literasi ini bwi coba buka selebar dan sebanyak mungkin menggunakan digital techonologi seperti berkahwakaf.id, merevitasilasi website, membuka nakal youtube.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Global Wakaf

Informasi Narasumber

Nama : Nur Hijrah Muhammad
 Jabatan : Branch Manager
 Tanggal : 6 Agustus 2021

1. Apa manfaat, biaya, dan risiko yang muncul dari penghimpunan wakaf uang?

Manfaatnya sangat banyak kita dapat membuat program-program wakaf produktif untuk masyarakat dengan modal atau capital yang dapat diimplementasikan untuk wakaf produktif dan modal yang dapat bermanfaat untuk usaha mikro umkm/umkn/usaha menengah kecil, program bisnis dan program yg pokoknya tetao dijaga dan hasilnya disalurkan untuk memberi bermanfaat. Biaya yg timbul dari penghimpunan wakaf uang dalam hukum wakaf tidak boleh dari awal. Kita ingin mengadakan program untuk umkm, dana awalnya tidak boleh diambil dari dana wakaf, tapi kita mengambil dari dana stimulan yang lain dari program lain yg non wakaf tapi sebagai dana stimulan yang tidak dpat diambil dari wakaf. Maka dana wakaf itu dapat digunakan setelah dia menghasilkan usaha itu sudah menjadi usaha produktif sudah ada hasilnya maka dapat diambil dananya. Risiko yang timbul, orang2 belum tau wakaf uang masyarakat masih banyak yg tau wakaf berupa 3M. contoh wakaf melalui uang, wakif ingin mewakafkan semen untuk pembangunan masjid, dia memberkan uang untuk membeli semen. Belum banyak program hal ini bahaya artinya kerika kita ingin belum siap untuk mengumpulkan dana wakaf uang maka harusnya sudah ada program yang disiapkan untuk menyalurkan program-peogram tersebut. Kalau belum punya program jadi dana wakaf uangnya mau digunakan untuk apa. Maka kita harus siapkan programnya dulu, lau mau diapakan untuk dana wakaf uang itu sehingga mempermudah untuk mengimplementasikan dana wakaf tersebut. Contoh kita bekerja sama dengan umkm di Indonesia maka kita support untuk membantu usaha tersebut.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan wakaf uang?

Faktor internal: Pertama adalah pentingnya kita untuk memilih program yang paling tepat untuk dijalankan program ini terlebih dahulu. Sebelum melaunching program tersebut global wakaf biasanya melakukan research terlebih dahulu untuk merencanakan program-program apa yang tepat ketika ada turunan program2 masterpiece yg bisa lembaga. yang kedua adalah pemilihan platform, hal ini dapat menjadi masalah platform atau metode pembayaran yang ada pakai dompet digital ataupun payment get away. Kadang2 lembaga belum siap menyiapkan payment get away atau dompet digital padahal sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang harusnya masyarakat terdukasi dengan sistem pembayaran melalui payment get away, sehingga dapat mempermudah sistem pembayaran wakaf uang karena dapat dilakukan kapanpun, dimanapun. Kita dapat melakukan edukasi wakaf bekerja sama dengan bwi, stakeholder wakaf yg lain.

Faktor eksternal: Terkait edukasi karena masyarakat masih memamhi wakaf dengan 3M. ini menjadi pr paling penting untuk melakukan penetrasi edukasi tentang wakaf uang kepada masyarakat akan cepat berjalan. Contoh melakukan edukasi ditempat keramaian seperti di kampus, mall, masjid, atau tempat lainnya. Tempat-tempat keramaian ini dapat menjadi sarana implementasi program2 nya sehingga masyarakat semakin percaya. Bekerja sama atau kolaborasi dengan bank2 untuk program2 kolaborasi. Contoh global wkaaf bekerja sama dengan bank syariah bukopin, bsb berharap dapat menjadi lokomotif dalam wakaf di Indonesia (misalnya) maka global wakaf menawarkan program2 terkait wakaf kepada bsb. Contoh mengangkat umkm di Indonesia dengan bsb maka dilakukan kerjasama untuk mengedukasi masyarakat terkait program2 wakaf uang.

3. Apa peran lembaga wakaf untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang?

Peran lembaga dapat bekerja sama dengan bank, melakukan edukasi ke masyarakat seperti ke kampus dll. Nazhir penting untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang contoh global wakaf memiliki platform yg akan dilaunching yaitu wakaftunai.id, platform ini diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana2wakaf uang dan dapat mengedukasi masyarakat pentingnya

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

wakaf uang. Kedua kolaborasi kepada korporat dan lembaga2 besar dengan cara presentasi ke lembaga2 besar dengan mengajak mereka mewakafkan saham atau devidennya ke global wakaf. Sehingga dengan harapan ketika mereka mewakafkan saham atau devidennya keuntungannya itu kepada global wakaf berarti mereka sudah mengajak Allah swt untuk memanager keuangannya atau perusahaannya. Sehingga harapannya adalah pengusaha ini atau perusahaan yg mewakafkan menjadi berkah. Sehingga penetrasi kepada korporat sangat penting Ketiga kemampuan lembaga melakukan implementasi program sehingga masyarakat percaya dengan adanya wakaf uang itu sendiri. Ketika masyarakat melihat produknya langsung maka mereka ada rasa percaya bahwa lembaga wakaf telah menghasilkan produk tertentu dalam mendukung tentang wakaf.

4. Apa yang menjadi kekuatan (*strengths*) dalam penghimpunan wakaf uang sebagai sumber dana filantropi islam? Apakah faktor penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir wakaf uang, kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi, adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf Uang, dan instrumen pengelolaan yang variatif menjadi faktor kekuatan dalam penghimpunan wakaf uang? Faktor apalagi yang menjadi kekuatan dalam penghimpunan wakaf uang?

Kekuatan penghimpunan wakaf uang. Banyak sekali yg dapat kita lakukan untuk mewujudkan wakaf dengan menghadirkan wakaf ke masyarakat. Penting bagi kita menghadirkan wakaf ke masyarakat. Pentingnya komunikasi, media komunikasi, implementasi sangat penting terkait implementasi programnya nanti. Missal untuk level di dalam perusahaan atau para bisnismen maka penting sekali mengadakan edukasi dalam bentuk WBF (wakaf bisnis forum) kita mengundang orang2 para pengusaha-pengusaha atau ceo nya lembaga atau perusahaan untuk memperbanyak atau ngobrol tentang wakaf dan mengajak mereka untuk mau terlibat aktif menghadirkan Allah dalam perusahaannya sehingga mereka mau mewakafkan sebagian dari hartanya itu untuk wakaf dan seterusnya. Atau mungkin dalam skala mikro implementasi program UMUM (unit modal usaha mikro) itu merupakan ikhtiar dari wakaf tunai. Itu sebagai dana stimulan awal, dana stimulan awal diambil dari

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

produk wakaf atau lainnya. Sehingga kedepannya harapan kita karena pentingnya manfaat ini sehingga mereka tereduksi dan kedepannya insyaallah mereka akan mewakafkan atau menjadi adnia artinya orang2 kaya yg menjadi wakif. Karena proses edukasi itu panjang tidak serta merta merka dalam kondisi yang menjadi penerima manfaat tapi Harapannya kedepan ketika kita mensupport mereka kedepan, kita bimbing mereka, kita dampingi mereka, maka mereka kedepannya akan menjadi wakif. Sehingga akhirnya kita membantu mereka, kita bantu bisnis mereka, kita bantu sehingga mereka memiliki legalitas dalam bisnis dan seterusnya maka itu umum menjadi pengusaha dari perusahaan mikro menjadi pengusaha menengah ataupun menjadi pengusaha besar nantinya kedepannya. Artinya adalah itu menjadi kekuatan dari penghimpunan wakaf dalam filantropi islam.

5. Apa yang menjadi kelemahan (*weaknesses*) dalam penghimpunan wakaf uang sebagai sumber dana filantropi islam? Apakah faktor lemahnya kemampuan dan profesionalitas nazhir wakaf uang, kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf uang, perbedaan mazhab yang dianut, aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi, dan regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui nazhir menjadi faktor kelemahan dalam penghimpunan wakaf uang ? Faktor apalagi yang menjadi kelemahan dalam penghimpunan wakaf uang?

Kelemahan penghimpunan wakaf uang. Di global wakaf mereka melakukan audit transparan kepada masyarakat, ke bwi, maupun stakeholder lainnya dapat dilihat di wen global wakaf. Pentingnya transparansi atau akuntabilitas dari sebuah lembaga wakaf atau nazhir. Kedua edukasi dan pemahaman masyarakat. Contohnya dari program wakaf kita dari dulu stigma masyarakat masih sama masih memhami wakaf itu 3M. Pentingnya mahasiswa, bidang pendidikan dan lainnya bagaimana membantu mengubah stigma ini menjadi mindset yg berubah bahwa wakaf itu tidak hanya 3M tersebut. Ini merupakan proses panjang apakah kita mau melakukan evolusi atau revolusi. Dengan hadirnya orang2 yg concern untuk menekuni pendidikan atau riset masalah ini akan menjadi ilmu yg bermanfaat kedepannya untuk mengubah stigma tersebut. adanya edukasi ini diharapkan aka nada portofolio ttg wakaf itu sendiri ditengah masyarakat dan akan meningkat. Karena adanya aset yg

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

belum teridentifikasi dan tersertifikasi dengan baik akhirnya peluang untuk menghimpun dana wakaf menjadi kurang optimal. Perlu peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan stakeholder yang lain seperti MUI dan orang-orang yang ahli di bidangnya duduk bareng untuk membicarakan masalah wakaf uang ini. Contoh langsung, ketika seorang mau mewakafkan apartemennya ketika masuk ke instansi pemerintah yaitu KUA di Jakarta itu tidak bisa. Karena apartemen tersebut tidak termasuk 3M. Kalau kita dapat jual atau menghasilkan uang dan menjadi wakaf uang bisa menjadi edukasi untuk masyarakat.

6. Apa yang menjadi peluang (*opportunities*) dalam penghimpunan wakaf uang sebagai sumber dana filantropi Islam? Apakah potensi wakaf uang yang besar, minat masyarakat untuk berdonasi tinggi, minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh, pengelolaan wakaf uang yang lebih fleksibel dan variatif, dan memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet) menjadi faktor peluang dalam penghimpunan wakaf uang? Faktor apalagi yang menjadi peluang dalam penghimpunan wakaf uang?

Peluang penghimpunan wakaf uang. Menjadi tugas bersama masing-masing pihak memiliki peran masing-masing, pihak pendidikan kampus sekolah mempunyai peran untuk mengedukasi, pelaku usaha, masyarakat pun punya kewajiban, dan nakhir punya kewajiban sama-sama bagaimana ini semua bisa menjadi sebuah peluang dalam koordinasi penghimpunan wakaf uang. Contoh penggunaan platform digital (ewallet dll). Tidak hanya dengan e-commerce tapi kita juga bisa melalui barcode (scan barcode) sehingga masyarakat semakin teredukasi dengan wakaf sehingga mereka punya peluang besar juga untuk mau berwakaf memperbanyak jumlah sarana untuk orang-orang mau berwakaf melalui platform yang tersedia. Kita terdapat program yang dapat kita promosikan kepada masyarakat. Kita dapat mengembangkan produk yang kita miliki. Kita dapat mengajak pengusaha untuk mewakafkan usahanya melalui nakhir. Sehingga kita dapat mengelola keuntungan dari usahanya itu untuk wakaf uang. Contohnya Kita mengajak dari program wakaf bisnis forum menghasilkan kesepakatan dari salah seorang yang diundang atau instansi yang diundang dan sepakat mau mewakafkan sebagian kekayaannya melalui deviden untuk global wakaf. Kita

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mendatkan keuntungan dari pengusaha2 yg mau mewakafkan saham atau deviden untuk kita implementasikan kepada masyarakat. Arinya banyak hal2 yg dapat kita lakukan yg bisa menjadi peluang untuk kita di masyarakat itu sendiri bisa mengoptimisasi dana yg kita terima lebih besar lagi. Keinginan berwakaf masyarakat semakin meningkat.

7. Apa yang menjadi hambatan (*threats*) dalam penghimpunan wakaf uang sebagai sumber dana filantropi islam? Apakah kondisi ekonomi yang tidak stabil, mayoritas nazhir yang masih tradisional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, mitigasi risiko tidak dijalankan oleh nazhir, dan kerugian investasi pengelolaan wakaf uang menjadi faktor hambatan dalam penghimpunan wakaf uang? Faktor apalagi yang menjadi hambatan dalam penghimpunan wakaf uang?

Hambatan penghimpunan wakaf uang. Ketika sesuatu dipegang oleh orang tidak profesional maka siap2 kehancurannya. Artinya kita harus profesional jangan sampai kita memberikan tanggung jawab kepada org yg tidak profesional. Nazhir harus profesional dalam mengelola wakaf uang tersebut. Jika tidak kelola secara profesional akan menjadi gagal. Mindset masyarakat terhadap wakaf uang. Maka dari itu proses edukasi bisa berjalan lebih baik kedepannya karena menjadi center nya adalah masyarakat. Di Indonesia 97% masyarakat dari hasil survey itu masih lebih merasa percaya bersedekah atau berzakat atau mengeluarkan infak kepada orang langsung. Hanya 3% orang percaya kepada lembaga nazhir. Padahal potensi dari masyarakat sangat besar sekali.

8. Bagaimana strategi lembaga wakaf untuk meningkatkan penghimpunan wakaf uang?

Strategi penghimpunan wakaf uang dengan edukasi masyarakat, kerja sama dengan perusahaan atau instansi resmi, memanfaatkan platform.

9. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang?

Faktor yg mempengaruhi literasi masyarakat. Perbedaan mazhab, akses media sosial, tingkat pendidikan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Apa peran lembaga wakaf untuk meningkatkan literasi masyarakat? Bagaimana strategi lembaga wakaf untuk meningkatkan literasi masyarakat?

Peran dan strategi meningkatkan literasi masyarakat. Memanfaatkan media sosial, datang ke kampus seperti mengadakan seminar, edukasi ke masyarakat . globala wakaf punya global wakaf academy dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang wakaf. Pentingnya bekerjasama dengan stakehodel yg ada di masyarakat baik kampus, kemitraan korporet dll. untuk meningkatkan edukasi masyarakat. Contoh di sekolah bisa mendirikan warung wakaf di pesantern atau ternak wakaf produktif kepada santri2 untk belajar berternak. Atau menyediakan air mnum wakaf gratis di masjid2. Memberikan bantuan operasi beras gratis kpeada masyarakat. Ini merupakan proses edukasi karena mereka dapat menikmati produk tersbut dengan gratis dan tau lembaga tersbeut punya produk wakaf. Dapat menikmati produk wakaf tersebut.



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 3. Hasil Kuesioner Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU

Informasi Narasumber

Nama : H. Munshorun
 Jabatan : Sekretaris Lembaga Wakaf
 Tanggal : 29 Juli 2021

Keterangan:

- 1 = Sangat Kurang Penting
 2 = Kurang Penting
 3 = Cukup Penting
 4 = Penting
 5 = Sangat Penting

No	Indikator Kekuatan	Bobot				
		1	2	3	4	5
1	Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam					V
2	Pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir wakaf uang				V	
3	Kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi					V
4	Adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf Uang					V
5	Instrumen pengelolaan yang variatif				V	
	Indikator Kelemahan					
1	Lemahnya kemampuan dan profesionalitas nazhir wakaf uang			V		
2	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf uang		V			
3	Perbedaan mazhab yang dianut					V
4	Aset wakaf strategis dan potensial belum				V	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	teridentifikasi dan tersertifikasi					
5	Regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui nazhir					V

No	Indikator Peluang	Bobot				
		1	2	3	4	5
1	Potensi wakaf uang yang besar				V	
2	Minat masyarakat untuk berdonasi tinggi			V		
3	Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh			V		
4	Pengelolaan wakaf uang yang lebih fleksibel dan variatif				V	
5	Memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet)					V
	Indikator Hambatan					
1	Kondisi ekonomi yang tidak stabil				V	
2	Mayoritas nazhir yang masih tradisional				V	
3	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang				V	
4	Mitigasi risiko tidak dijalankan oleh nazhir			V		
5	Kerugian investasi pengelolaan wakaf uang		V			

Keterangan:

1 = Kurang Baik

2 = Cukup Baik

3 = Baik

4 = Sangat Baik

No	Indikator Kekuatan	Rating			
		1	2	3	4
1	Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam				V
2	Pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir wakaf uang		V		
3	Kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi			V	
4	Adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf Uang				V
5	Instrumen pengelolaan yang variatif			V	
	Indikator Peluang				
1	Potensi wakaf uang yang besar				V
2	Minat masyarakat untuk berdonasi tinggi		V		
3	Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh			V	
4	Pengelolaan wakaf uang yang lebih fleksibel dan variatif			V	
5	Memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet)			V	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Keterangan:

1 = Sangat Baik

2 = Baik

3 = Cukup Baik

4 = Kurang Baik

No	Indikator Kelemahan	Rating			
		1	2	3	4
1	Lemahnya kemampuan dan profesionalitas nazhir wakaf uang		V		
2	Kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf uang			V	
3	Perbedaan mazhab yang dianut		V		
4	Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi			V	
5	Regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui nazhir		V		
	Indikator Hambatan				
1	Kondisi ekonomi yang tidak stabil		V		
2	Mayoritas nazhir yang masih tradisional		V		
3	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang		V		
4	Mitigasi risiko tidak dijalankan oleh nazhir			V	
5	Kerugian investasi pengelolaan wakaf uang			V	

Lampiran 4. Perhitungan Bobot

Faktor Strategis Internal	N01	N02	N03	TOTAL NILAI	BOBOT
KEKUATAN					
Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam	5	5	5	15	0.120968
Pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir wakaf uang	5	4	5	14	0.112903
Kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi	4	5	5	14	0.112903
Adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf Uang	5	5	5	15	0.120968
Instrumen pengelolaan yang variatif	5	4	4	13	0.104839
KELEMAHAN					
Lemahnya kemampuan dan profesionalitas nazhir wakaf uang	5	3	2	10	0.080645
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf uang	5	2	2	9	0.072581
Perbedaan mazhab yang dianut	3	5	2	10	0.080645
Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi	5	4	4	13	0.104839
Regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui nazhir	4	5	2	11	0.088710
TOTAL NILAI				124	1
Faktor Strategis Eksternal	N01	N02	N03	TOTAL NILAI	BOBOT
PELUANG					
Potensi wakaf uang yang besar	5	4	5	14	0.110236
Minat masyarakat untuk	5	3	5	13	0.102362

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

berdonasi tinggi					
Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh	5	3	5	13	0.102362
Pengelolaan wakaf uang yang lebih fleksibel dan variatif	5	4	5	14	0.110236
Memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet)	5	5	5	15	0.118110
HAMBATAN					
Kondisi ekonomi yang tidak stabil	4	4	3	11	0.086614
Mayoritas nazhir yang masih tradisional	4	4	4	12	0.094488
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang	4	4	5	13	0.102362
Mitigasi risiko tidak dijalankan oleh nazhir	5	3	4	12	0.094488
Kerugian investasi pengelolaan wakaf uang	4	2	4	10	0.078740
TOTAL NILAI				127	1

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lampiran 5. Perhitungan Rating

Faktor Strategis Internal	N01	N02	N03	TOTAL NILAI	RATING
KEKUATAN					
Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam	4	4	4	12	4
Pertumbuhan jumlah wakif atau nazhir wakaf uang	4	2	4	10	3.3
Kerjasama dengan perusahaan atau instansi resmi	3	3	2	8	2.7
Adanya Fatwa MUI dan UU Wakaf Uang	3	4	2	9	3
Instrumen pengelolaan yang variatif	3	3	2	8	2.7
KELEMAHAN					
Lemahnya kemampuan dan profesionalitas nazhir wakaf uang	4	2	1	7	2.3
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas data wakaf uang	4	3	1	8	2.7
Perbedaan mazhab yang dianut	3	2	3	8	2.7
Aset wakaf strategis dan potensial belum teridentifikasi dan tersertifikasi	3	3	4	10	3.3
Regulasi pengelolaan wakaf uang belum spesifik diketahui nazhir	3	2	4	9	3
TOTAL NILAI				89	
Faktor Strategis Eksternal	N01	N02	N03	TOTAL NILAI	RATING

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PELUANG					
Potensi wakaf uang yang besar	4	4	4	12	4
Minat masyarakat untuk berdonasi tinggi	3	2	4	9	3
Minat masyarakat terhadap ekonomi syariah semakin tumbuh	3	3	4	10	3.3
Pengelolaan wakaf uang yang lebih fleksibel dan variatif	3	3	4	10	3.3
Memanfaatkan peluang dan kesempatan melalui aplikasi (E-Commerce, ewallet)	3	3	4	10	3.3
HAMBATAN					
Kondisi ekonomi yang tidak stabil	3	2	4	9	3
Mayoritas nazhir yang masih tradisional	3	2	3	8	2.7
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang	2	2	3	7	2.3
Mitigasi risiko tidak dijalankan oleh nazhir	3	3	3	9	3
Kerugian investasi pengelolaan wakaf uang	3	3	3	9	3
TOTAL NILAI				93	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Badan Wakaf Indonesia



Wawancara dengan Global Wakaf

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 7. Fatwa MUI

**Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Tentang
Wakaf Uang**

**KEPUTUSAN FATWA
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
WAKAF UANG**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah**Menimbang :**

1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah:
yakni "menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, "(al-Ramli. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, [Beirut: Dar alFikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini. Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376); atau "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam" dan "Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam" (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)); sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (waqf al-nuqud, cash wakaf) adalah tidak sah;
2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya "(QS. Ali Imron [3]:92).
2. Firman Allah SWT :
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. • seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS. al-Baqarah [2].261-262).

3. Hadis Nabis s.a.w.:
"Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya " (H.R. Muslim, alTirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).
4. Hadis Nabi s.a.w.:
'Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin alKhatthab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi s. a. w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. " Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men ysaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma 'ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. " Rawi berkata, "Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata 'ghaira muta'tstsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik) '. "(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa'i).
5. Hadis Nabi s.a.w.:
Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., "Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. " Nabi s.a.w berkata "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. "(H.R. al-Nasa' i).
6. Jabirr.a. berkata :
"Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf/. " (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.th', jus II, h. 376).

Memperhatikan :

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih (Abu Su'ud Muhammad. Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-2 1).
2. Mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a:
"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:
"Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)" (alMawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, m h. 379).
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas :
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni *"menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,"*
6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN**Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG****Pertama :**

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' ia
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan :
Jakarta, 28 Shafar 1423H
11 Mei 2002 M